

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai reaksi pasar modal terhadap terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang dianalisis melalui dua variabel utama, yaitu *average abnormal return* (AAR) dan *average trading volume activity* (ATVA), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan signifikan pada *Average Abnormal Return* (AAR) sebelum dan sesudah diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji Paired T-Test yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.277 (> 0.05), sehingga H_0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fatwa tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan-perusahaan dalam indeks IDX30 selama periode observasi. Hal ini mengindikasikan bahwa fatwa keagamaan ini tidak dianggap sebagai informasi yang memengaruhi nilai intrinsik saham oleh investor secara umum.
2. Terdapat perbedaan signifikan pada *Average Trading Volume Activity* (ATVA) sebelum dan sesudah terbitnya fatwa, dengan nilai probabilitas sebesar 0.001 (< 0.05) berdasarkan hasil uji Paired T-Test. Hasil ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut menimbulkan reaksi pasar dalam bentuk perubahan aktivitas perdagangan saham. Artinya, informasi mengenai fatwa ini dinilai cukup

penting oleh sebagian investor sehingga memicu perubahan perilaku transaksi, meskipun tidak berdampak langsung pada harga saham.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mengandung informasi yang mampu memengaruhi reaksi pasar dalam aspek volume perdagangan, namun tidak cukup kuat untuk memengaruhi harga saham. Temuan ini menggambarkan bahwa pasar merespons informasi dengan cara yang berbeda, tergantung pada persepsi dan relevansi informasi tersebut terhadap nilai ekonomi suatu sekuritas. Respons yang terjadi menguatkan keberadaan pasar dalam kategori efisien bentuk setengah kuat (*semi-strong form*), di mana pasar bereaksi terhadap informasi publik, namun tidak selalu tercermin dalam semua indikator pasar secara seragam.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi investor dan pelaku pasar modal, disarankan untuk tidak hanya fokus pada informasi yang bersifat fundamental dan teknikal semata, tetapi juga memperhatikan faktor eksternal seperti kebijakan sosial dan keagamaan yang dapat memengaruhi aktivitas pasar. Meskipun fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham, perubahan

signifikan pada volume perdagangan menunjukkan bahwa informasi semacam ini tetap memiliki potensi menciptakan volatilitas pasar jangka pendek.

2. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga serupa, disarankan untuk mempertimbangkan penyusunan kebijakan dan fatwa dengan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dan pasar modal. Penyampaian informasi yang jelas dan terstruktur akan membantu investor dalam memahami konteks fatwa dan menghindari potensi kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kepanikan atau spekulasi yang tidak perlu.
3. Bagi perusahaan yang tergabung dalam IDX30, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kepercayaan investor, terutama dalam menghadapi isu-isu sosial dan keagamaan yang dapat memicu respons pasar. Transparansi, komunikasi yang baik, serta pengelolaan citra perusahaan menjadi penting dalam menjaga stabilitas nilai dan aktivitas saham.
4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menggunakan sampel yang lebih besar, mencakup sektor-sektor lainnya di luar IDX30, serta memperpanjang periode observasi (*event window*) untuk melihat dampak jangka panjang. Selain itu, dapat ditambahkan variabel lain seperti return kumulatif abnormal, sentimen pasar, atau analisis media untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terhadap respons pasar.